

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kopi ialah salah satu jenis minuman yang sangat banyak di gemari oleh kalangan remaja dan juga orang dewasa di dunia khususnya di negara Indonesia, dan di negara Indonesia ini cukup banyak sekali masyarakat yang menyukai minuman tersebut karena rasanya dan aromanya yang nikmat. Selain itu juga kopi berperan atau dijadikan sebagai komoditas andalan dalam sektor perkebunan yang ada di Indonesia. Bukan hanya di negara Indonesia saja yang mengolah biji kopi menjadi minuman yang memiliki rasa yang enak dan juga nikmat, banyak negara asing juga yang mengolah biji kopi menjadi minuman bahkan mengolah biji kopi menjadi makanan yang berkualitas sehingga memiliki harga jual yang cukup tinggi dan kopi juga menduduki posisi kedua dari semua komoditas pangan yang dikonsumsi dan dijual belikan di seluruh dunia.¹

Kopi yang cukup terkenal dan tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia salah satunya yaitu kopi luwak. Kopi luwak adalah kopi yang memiliki kualitas tinggi dan harga jual yang berada diposisi tertinggi didunia karena proses terbentuknya kopi yang unik dan rasa kopi yang nikmat yang menjadikan kopi luwak menjadi kopi yang memiliki kualitas bagus dan harga yang tinggi.² Berbicara mengenai kopi luwak, Segala jenis minuman dan makanan boleh di konsumsi selagi minuman dan makanan yang dikonsumsi itu *Halal* dan *Thayyiban* dan tidak mengandung unsur atau terkontaminasi najis atau yang diharamkan oleh agama Islam sehingga haram atau tidak layak untuk di konsumsi. *Halal* dalam kaidah fikih adalah *حلال* istilah bahasa arab yang bermakna dibolehkan, dan juga istilah ini sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut agama Islam. Jadi *halal* dapat di artikan sebagai segala sesuatu hal yang diizinkan atau di perbolehkan atau di legalkan oleh Allah SWT, sedangkan

¹ Naeli Farhaty dan Muchtaridi Muchtaridi, "Tinjauan kimia dan aspek farmakologi senyawa asam klorogenat pada biji kopi," *Farmaka* 14, no. 1 (2016): hlm 214-215.

² I. Made Yogi Winantara, A. B. U. Bakar, dan Ratna Puspitaningsih, "Analisis kelayakan usaha kopi luwak di Bali," *Reka Integra* 2, no. 3 (2014): hlm 119.

Thayyiban yang berarti baik, sehat, dan bermanfaat, dalam konteks makanan dan minuman kata *Thayyiban* ini berarti makanan dan minuman yang tidak kotor, tidak kadaluwarsa, dan atau tercampur dengan benda najis.³ Sebagai masyarakat yang beragama Islam diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halal thayyiban* dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halal thayyiban* itu sebagai bentuk bukti ketaatan hamba kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, dan berikut adalah dasar hukum atau aturan yang melandasi untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halal dan thayyiban* :

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ (البقرة/2: 168)

Terjemah :

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata” (Al-Baqarah/2:168)”

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
﴿٨٨﴾ (المائدة/5: 88)

Terjemah:

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman” (Al-Ma'idah/5:88)”

³ Abu Bakar dan Arifa Pratami, “Analisis fiqih industri halal,” *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 11, no. 1 (2021): hlm 9-10.

2. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) (المؤمنون: الآية 51) ، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة: الآية 172). ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Terjemah:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih.” (Al-Mu’minun; ayat 51). Dan Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepada kalian.” (al-Baqarah: ayat 172). Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor; dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: “Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku” namun makanannya haram, minumannya

haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?” (HR Muslim).”⁴

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ

مِمَّا عَفَا عَنْهُ (اخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفراسي)

Terjemah:

“yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya; sedangkan yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang di maafkan (HR. Al-tirmidzi dan Ibnu Majah)“.

Makanan dan minuman *halal thayyiban* adalah makanan dan minuman yang tidak diharamkan atau yang tidak di larang oleh perintah Allah SWT dan perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halal* itu sudah termaktub di kitab suci al-quran dan juga di hadis nabi Muhammad SAW. *Halal* itu meliputi dua aspek yaitu cara memperoleh makanan minuman (*Ghairu Dzatiyah*) dan zat atau unsur yang terkandung dalam makanan dan minuman tersebut (*Dzatiyah*). *Halal* dari segi cara memperoleh makanan minuman yang halal itu yaitu dengan cara usaha jerih payah sendiri, atau membeli suatu barang baik itu barang yang dapat di konsumsi atau tidak dapat di konsumsi menggunakan uang dengan cara yang halal, Sedangkan makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara atau dengan jalan yang diharamkan oleh agama Islam yaitu dengan cara mencuri, korupsi, judi, menipu dan lain-lain. Kemudian *halal* dari segi zatnya artinya zat yang terkandung di dalam makanan tersebut tidak diharamkan oleh syariat Islam dan zat yang di larang untuk di konsumsi sudah termaktub di al-quran dan hadis. Kemudian istilah *Thayyib* yang berarti baik, istilah ini meliputi mulai dari unsur yang dikandungnya atau komposisinya, cara penyajiannya, hingga cara mengelolanya, dan istilah

⁴ Abu Ubaidillah, “Daftar Hadits Tentang Makanan yang Halal dan Baik 2023,” *Abiabiz.com* (blog), 30 Mei 2023, <https://www.abiabiz.com/hadits-tentang-makanan-halal/>.

Thayyib ini juga jika merujuk ke dalam ranah makanan dan minuman berarti tidak menjijikkan ketika di santap, tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh seseorang, tidak beracun sehingga berdampak buruk, dan tidak tercampur bakteri parasit atau virus.⁵

Makanan dan minuman merupakan suatu hal keperluan yang penting bagi memenuhi asupan nutrisi kebutuhan hidup manusia, dan dalam memilih dan memilih makanan dan minuman biasanya mayoritas konsumen lebih banyak mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperhatikan status kehalalan makanan dan minuman sesuai dengan ajaran Islam, dan konsumen Muslim juga meminta agar produk-produk yang akan dikonsumsi itu terjamin dengan status kehalalannya, kebersihan dan kesuciannya.⁶

Berbicara mengenai makanan dan minuman *halal thayyiban*, pesatnya perkembangan kopi luwak di Indonesia bukti dengan adanya masyarakat Indonesia yang sudah ada yang memproduksi dan menjual belikan kopi luwak, akan tetapi terdapat suatu perdebatan atau pembahasan di antara masyarakat muslim Indonesia mengenai status kehalalan kopi luwak, karena kopi luwak itu di proses dari buah kopi yang dimakan oleh luwak kemudian dikeluarkan menjadi biji kopi yang tercampur kotoran dan kemudian diolah menjadi kopi.⁷

Mengenai kopi luwak ini masih terdapat perbincangan atau perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia karena status kehalalannya, karena di dalam fatwa MUI Nomor 07 tahun 2010 tentang kopi luwak dijelaskan bahwa kopi luwak itu *halal* untuk di konsumsi namun harus disucikan terlebih dahulu karena biji kopi luwak tersebut bercampur sehingga terkena dengan kotoran luwak,⁸ sedangkan di dalam fatwa MUI Nomor 07 munas / II / 1980 / tentang makanan dan minuman

⁵ Fitriani, "Konsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam Qs. Al-Baqarah: 168 Perspektif Quraish Shihab Dan Ilmu Kesehatan," *NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* 1, no. 1 (2022): hlm 55.

⁶ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (11 Desember 2016): hlm 291.

⁷ Rahmat Syah dan Nailur Rahmi, "Analisis Terhadap Pandangan Ulama Tentang Kehalalan Kopi Luwak," *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (2020): hlm 191.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Nomor 07 tahun 2010 tentang kopi luwak" (Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 20 Juli 2010).

yang bercampur dengan benda haram / najis dijelaskan bahwa bilamana terdapat suatu makanan dan minuman yang bercampur dengan benda najis / haram maka makanan dan minuman tersebut hukumnya haram untuk dikonsumsi, karena fatwa tersebut berlandaskan kaidah fikih “*Idza Ijtama’al Halaalu Wal Haraamu Gulibal Haraamu*“ (jika yang halal dan yang haram bersatu, maka yang haramlah yang di menangkan).⁹ Jika dikaitkan kopi luwak dengan fatwa MUI Nomor 07 munas / II / 1980 tentang makanan dan minuman yang bercampur dengan benda haram/najis, maka hukum kopi luwak itu adalah haram karena jika dilihat dari proses produksinya kopi luwak itu adalah kopi yang di proses dari buah kopi yang dimakan oleh luwak kemudian dikeluarkan menjadi biji kopi yang tercampur kotoran dan kemudian diolah menjadi kopi.¹⁰

Terdapat sebagian ulama juga yang berpendapat atau yang mengutarakan pemikirannya mengenai status kehalalan kopi luwak yaitu ulama yang bernama GusRizal Gazahar mengatakan bahwa kopi luwak itu najis / haram karena kopi luwak itu ialah biji kopi yang telah dimakan oleh luwak dan lalu dikeluarkan bersama kotorannya dan menurut ulama tersebut kopi luwak itu termasuk kotoran dari hewan luwak itu sendiri, dan kopi luwak itu termasuk ke dalam kotoran yang tidak hancur oleh pencernaan luwak. Dasar hukum bagi ulama tersebut mengenai kenajisan kopi luwak yaitu berlandaskan kepada firman Allah SWT surah al-ara’f ayat 157 :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ ... ﴿١٥٧﴾ (الاعراف/7: 157)

Terjemah:

“menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka “ (Al-A'raf/7:157)

Ulama tersebut merujuk kepada ayat di atas yaitu surat Al-Araf ayat 157 yang menerangkan bahwasanya Allah itu menghalalkan segala sesuatu yang baik-baik

⁹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Nomor : 07 / munas / II / 1980 / Tentang Makanan dan Minuman yang Bercampur Dengan Barang Haram / Najis” (Dewan Pimpinan Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia, 1 Juni 1980).

¹⁰ Rahmat Syah dan Nailur Rahmi, “Analisis Terhadap Pandangan Ulama Tentang Kehalalan Kopi Luwak,” *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (2020): hlm 191.

dan juga mengharamkan segala sesuatu yang buruk – buruk dan segala sesuatu yang buruk dalam bahasa arab yaitu *Al-Khabais*, dan di antara benda-benda yang termasuk *Al-Khabais* adalah bangkai, babi, darah, anjing, kotoran manusia dan kotoran hewan baik halal maupun haram dagingnya.¹¹

Berbicara mengenai proses terbentuknya kopi luwak, Benda-benda yang keluar dari arah dua pintu itu di kategorikan sebagai benda-benda najis.¹² Kaidah fikih yang menyatakan bahwa segala benda yang keluar dari dua pintu (kubul dan dubur) itu najis kecuali mani, terdapat dalam kitab *Fathul Qarib* yaitu :

“وَكُلُّ مَا نَجَسَ خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَجَسٌ إِلَّا الْمَنِيَّ”

Terjemah:

“ *Setiap Benda Maupun Cair Yang Keluar Dari Dua Jalan (Kubul Dan Dubur) Adalah Najis, Kecuali Mani* “. ¹³

Oleh karena itu alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “ Status Kehalalan Kopi Luwak (Studi Komparatif Antara Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Kopi Luwak Dengan Fatwa MUI Nomor: 07 / Munas / II / 1980 / Tentang Makanan Dan Minuman Yang Bercampur Dengan Barang Haram / Najis) “ karena terdapat perbedaan pandangan mengenai status kehalalan kopi luwak perspektif dua hukum yang berbeda, perspektif hukum yang pertama yakni fatwa MUI tentang kopi luwak mengatakan bahwasanya kopi luwak itu halal namun harus di sucikan terlebih dahulu karena terkena najis, ada juga pemikiran yang lain yaitu di dalam fatwa MUI munas II tahun 1980 tentang makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan benda haram / najis menerangkan bahwasanya jika terdapat makanan dan minuman yang bersatu atau bercampur dengan benda najis maka status makanan atau minuman tersebut adalah haram, dan jika kopi luwak dikorelasikan dengan fatwa MUI munas

¹¹ Rahmat Syah dan Nailur Rahmi, “Analisis Terhadap Pandangan Ulama Tentang Kehalalan Kopi Luwak,” *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (2020): hlm 191.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cetakan ke 59 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm 18.

¹³ muhammad bin qosim al-ghazy, *Syarah Kitab Fathul Qarib Al-Mujib* (Pustaka Islamiyah Indonesia, t.t.), hlm 9.

II tahun 1980 maka status kehalalan kopi luwak adalah haram, karena pada saat produksi kopi luwak ketika proses fermentasi itu biji kopi telah terkontaminasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status Kehalalan Kopi Luwak Perspektif Fatwa MUI nomor 07 Tahun 2010 ?
2. Bagaimana Status Kehalalan Kopi Luwak Perspektif Fatwa MUI nomor 07 / Munas / II / 1980 / Tentang Makanan Dan Minuman Yang Bercampur Najis ?
3. Bagaimana Perbandingan Status Kehalalan Kopi Luwak Perspektif Fatwa MUI nomor 07 Tahun 2010 Dengan Fatwa MUI nomor 07 / Munas / II / 1980 / Tentang Makanan Dan Minuman Yang Bercampur Najis?.

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Status Kehalalan Kopi Luwak Perspektif Fatwa MUI nomor 07 Tahun 2010 !
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Status Kehalalan Kopi Luwak Perspektif Fatwa MUI nomor 07 / Munas / II / 1980 / Tentang Makanan Dan Minuman Yang Bercampur Najis !
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Status Kehalalan Kopi Luwak Perspektif Fatwa MUI nomor 07 Tahun 2010 Dengan Fatwa MUI nomor 07 / Munas / II / 1980 / Tentang Makanan Dan Minuman Yang Bercampur Najis !

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Hasil Penelitian Teoritis

Dibuatnya penelitian ini peneliti berharap hasil penelitian yang telah peneliti buat ialah dapat menambah dan memperluas wawasan terkait ilmu akademik di bidang hukum ekonomi syariah khususnya literatur dalam hukum ekonomi syariah yaitu terkait industri halal lebih tepatnya mengenai makanan dan minuman *halal thayyiban*.

2. Manfaat Hasil Penelitian Praktis

Dibuatnya penelitian ini, peneliti berharap kepada para masyarakat yang mempunyai usaha atau bisnis baik itu dibidang makanan atau minuman harus menerapkan konsep *halal thayyiban* karena sebagai warga Indonesia yang beragama Islam harus mengkonsumsi makanan dan minuman *halal thayyiban* karena itu termasuk ke dalam bentuk ketaatan masyarakat sebagai hamba Allah SWT sang pencipta.

E. Kerangka Berpikir

Makanan dan minuman yang *halal thayyiban* menjadi suatu kebutuhan asupan bagi kebutuhan hidup manusia karena untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhnya. Makanan dan minuman yang *halal thayyiban* itu adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan atau diizinkan oleh Allah SWT sekaligus makanan dan minuman yang baik untuk tubuh manusia, tidak menjijikkan ketika di santap, lezat, dan yang terpenting adalah tidak dilarang atau tidak diharamkan oleh ajaran agama Islam.¹⁴

Makanan dan minuman akan bernilai ibadah apabila dilaksanakan berlandaskan dengan ajaran agama *Islam* yaitu makanan dan minuman yang akan di konsumsi harus *halal* dan *thayyiban*. *Halal* berasal dari bahasa arab yaitu *halla-yahillu-hillan* yang artinya diterima, diizinkan, dibolehkan dan di dalam konteks makanan minuman yaitu makanan minuman yang diizinkan oleh perintah Allah SWT, selain diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan minuman yang halal, makanan dan minuman yang akan di konsumsi juga harus *thayyiban* atau baik.¹⁵ Sebagai warga Indonesia yang beragama Islam diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halal thayyiban* karena itu sudah termaktub atau tertulis di Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW :

¹⁴ Salsabilla Desviani Putri, "Analisis Deskriptif Hadis Tentang Halal Food," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (17 Oktober 2021): hlm 286., <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14567>.

¹⁵ Anisa Amini, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, "URGENSI HALAL FOOD DALAM TINJAUAN KONSUMSI ISLAM," *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2, no. 2 (1 Agustus 2022): hlm 5-6., <https://doi.org/10.15575/likuid.v2i2.16031>.

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ (البقرة/2: 168)

Terjemah :

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata” (Al-Baqarah/2:168)”

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
﴿٨٨﴾ (المائدة/5:88)

Terjemah:

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman” (Al-Ma'idah/5:88)”

2. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا
يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ
كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) (المؤمنون: الآية 51) ، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة: الآية 172). ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ

السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ
حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّي بِالْحَرَامِ فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لِدَلِكَّ

Terjemah:

“Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih.” (Al-Mu’minun; ayat 51). Dan Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepada kalian.” (al-Baqarah: ayat 172). Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: “Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku” namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?” (HR Muslim).¹⁶

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ

مِمَّا عَفَا عَنْهُ (اخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفراسي)

Terjemah:

“yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya;

¹⁶ Abu Ubaidillah, “Daftar Hadits Tentang Makanan yang Halal dan Baik 2023,” Abiabiz.com (blog), 30 Mei 2023, <https://www.abiabiz.com/hadits-tentang-makanan-halal/>.

sedangkan yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang di maafkan (HR. Al-tirmidzi dan Ibnu Majah) “.

Berbicara mengenai makanan dan minuman *halal thayyiban*, pesatnya perkembangan kopi luwak di Indonesia bukti dengan adanya masyarakat Indonesia yang sudah ada yang memproduksi dan menjual belikan kopi luwak, akan tetapi terdapat suatu perdebatan atau pembahasan di antara masyarakat muslim Indonesia mengenai status kehalalan kopi luwak, karena kopi luwak itu di proses dari buah kopi yang dimakan oleh luwak kemudian dikeluarkan menjadi biji kopi yang tercampur kotoran dan kemudian diolah menjadi kopi.¹⁷

Mengenai kopi luwak ini masih perbincangan atau perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia karena status kehalalannya, karena di dalam fatwa MUI Nomor 07 tahun 2010 tentang kopi luwak dijelaskan bahwa kopi luwak itu *halal* namun harus disucikan terlebih dahulu karena biji kopi luwak tersebut bercampur dengan kotoran luwak.¹⁸ Sedangkan di dalam fatwa MUI Nomor 07 munas / II / 1980 tentang makanan dan minuman yang bercampur dengan benda haram/najis dijelaskan bahwa bilamana makanan dan minuman bercampur dengan benda najis maka makanan dan minuman tersebut hukumnya haram untuk dikonsumsi, fatwa tersebut berlandaskan kaidah fikih “ *Idza Ijtama’al Halaalu Wal Haraamu Gulibal Haraamu* (jika yang halal dan yang haram bersatu, maka yang haramlah yang di menangkan).¹⁹ Jika dikaitkan kopi luwak dengan fatwa MUI Nomor 07 munas / II / 1980 tentang makanan dan minuman yang bercampur dengan benda haram/najis maka hukum kopi luwak itu adalah haram karena jika dilihat dari proses produksinya kopi luwak itu adalah kopi yang di proses dari buah kopi yang dimakan oleh luwak kemudian dikeluarkan menjadi biji kopi yang tercampur kotoran dan kemudian diolah menjadi kopi.²⁰

¹⁷ Rahmat Syah dan Nailur Rahmi, “Analisis Terhadap Pandangan Ulama Tentang Kehalalan Kopi Luwak,” *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (2020): hlm 191.

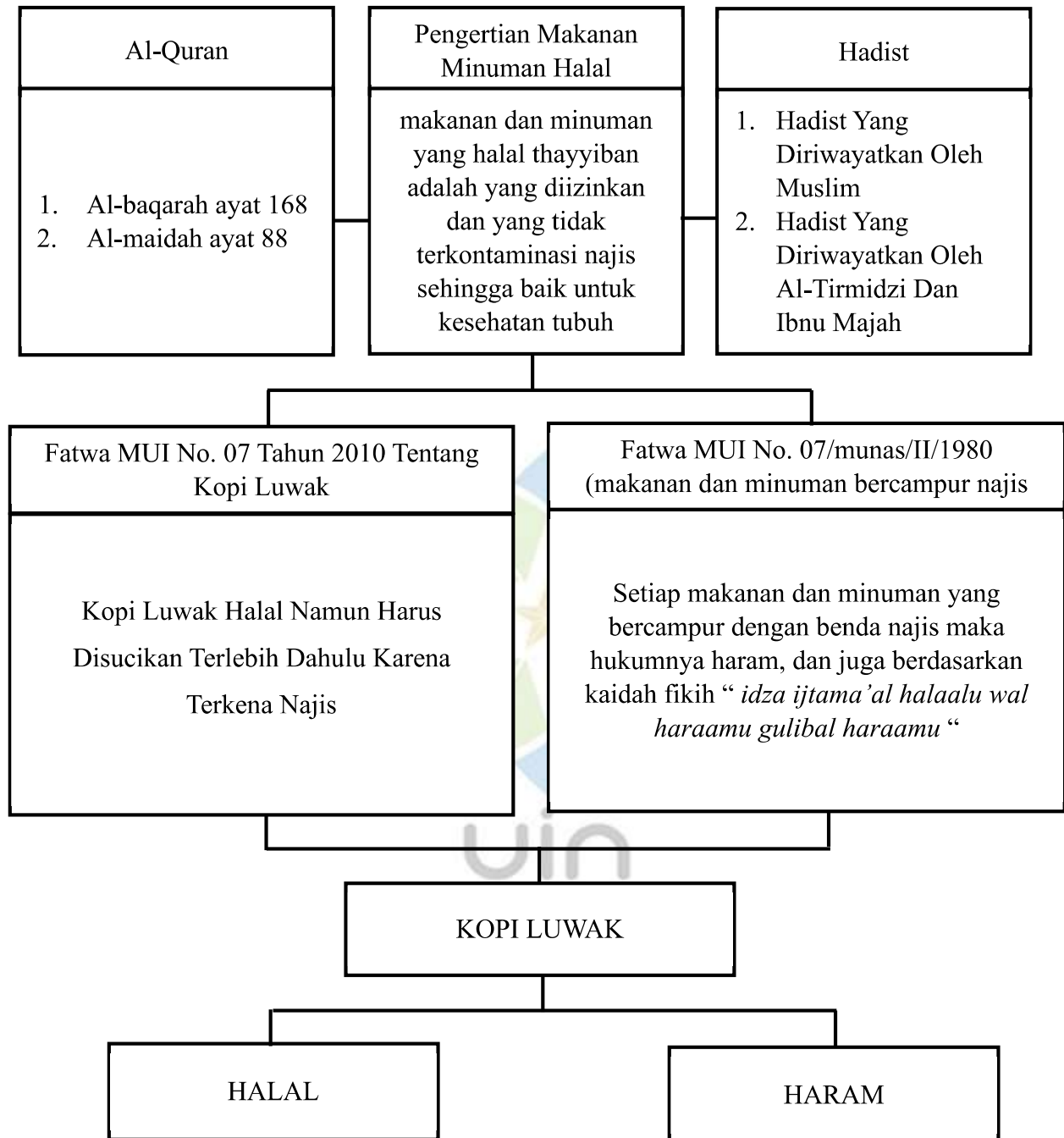
¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Nomor 07 tahun 2010 tentang kopi luwak” (Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 20 Juli 2010).

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Nomor : 07 / munas / II / 1980 / Tentang Makanan dan Minuman yang Bercampur Dengan Barang Haram / Najis” (Dewan Pimpinan Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia, 1 Juni 1980).

²⁰ Rahmat Syah dan Nailur Rahmi, “Analisis Terhadap Pandangan Ulama Tentang Kehalalan Kopi Luwak,” *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (2020): hlm 191.

Oleh karena itu alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “ Status Kehalalan Kopi Luwak (Studi Komparatif Antara Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Kopi Luwak Dengan Fatwa MUI Nomor: 07 / Munas / II / 1980 / Tentang Makanan Dan Minuman Yang Bercampur Dengan Barang Haram / Najis) “ karena terdapat perbedaan pandangan mengenai status kehalalan kopi luwak perspektif dua hukum yang berbeda, perspektif hukum yang pertama yakni fatwa MUI tentang kopi luwak mengatakan bahwasanya kopi luwak itu halal namun harus di sucikan terlebih dahulu karena terkena najis, ada juga pemikiran yang lain yaitu di dalam fatwa MUI munas II tahun 1980 tentang makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan benda haram / najis menerangkan bahwasanya jika terdapat makanan dan minuman yang bersatu atau bercampur dengan benda najis maka status makanan atau minuman tersebut adalah haram, dan jika kopi luwak dikorelasikan dengan fatwa MUI munas II tahun 1980 maka status kehalalan kopi luwak adalah haram, karena pada saat produksi kopi luwak ketika proses fermentasi itu biji kopi telah terkontaminasi. Berikut adalah ringkasan penjelasan kerangka berpikir yang diringkas ke dalam bentuk bagan :





F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk bahan referensi yang relevan dengan penelitian penulis dan untuk menghindari adanya plagiasi karya tulis milik orang lain. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis :

Penelitian karya Rohimat Zaidi, Azhari Rangga, Dan Harun Alrasyid yang berjudul “*Analisis Harga Pokok Produksi Usaha Kopi Luwak Di Kabupaten*

Lampung Barat“. Penelitian ini membahas mengenai harga pokok produksi kopi luwak di setiap sektor produksi dan menganalisis tingkat kelayakan dan pengembangan usaha kopi luwak di Lampung Barat.²¹

Penelitian karya Yudi Andika yang berjudul “*Analisis Strategi Promosi Kopi Luwak Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi ini membahas bagaimana mempromosikan kopi luwak dalam meningkatkan penjualan produk kopi tersebut dari sudut pandang ekonomi islam.²²

Penelitian karya Indra Kurniawan yang berjudul “*Strategi Pengembangan Usaha Kopi Luwak Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana caranya untuk mengembangkan usaha kopi luwak yang berada di kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan.²³

Penelitian karya soni supriatna yang berjudul “*Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kopi Luwak (Studi Kasus UMKM Careuh Coffee Rancabali-Ciwidey, Bandung)*”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana strategi pengembangan usaha kopi luwak yang berada di rancabali-ciwidey yang bernama UMKM careuh coffe.²⁴

Penelitian karya rahma yulia, adek zamrud adnan, dan deddi prima putra, yang berjudul “*Pengaruh Perbedaan Spesies Luwak Terhadap Kadar Kofein Dari Kopi Luwak Jenis Robusta*”. Penelitian ini membahas atau bertujuan untuk melihat pengaruh dan perbedaan spesies luwak terhadap kadar kafein dari kopi luwak jenis robusta.²⁵

²¹ Rohimat Zaidi, Azhari Rangga, dan Harun Alrasyid, “Analisis Harga Pokok Produksi Pada Usaha Kopi Luwak Di Kabupaten Lampung Barat,” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 3, no. 03 (2015): 237–48.

²² Yudi Andika, “Analisis Strategi Promosi Kopi Luwak dalam Meningkatkan Penjualan Produk Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada CV Kopi Luwak Original Mr Zian Kabupaten Lampung Barat)” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

²³ Mailina Harahap dan Indra Kurniawan, “Strategi Pengembangan Usaha Kopi Luwak Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan” (PhD Thesis, UMSU, 2021).

²⁴ Soni Supriatna dan Mimin Aminah, “Analisis strategi pengembangan usaha kopi luwak (studi kasus UMKM Careuh Coffee Rancabali-Ciwidey, Bandung),” *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 5, no. 3 (2014): 227–43.

²⁵ Rahma Yulia, Adek Zamrud Adnan, dan Deddi Prima Putra, “Pengaruh Perbedaan Spesies Luwak Terhadap Kadar Kofein Dari Kopi Luwak Jenis Robusta,” *Jurnal Katalisator* 4, no. 1 (2019): 1–8.

Penelitian karya Rahmat Syah dan Nailur Rahmi yang berjudul “*Analisis Terhadap Pandangan Ulama Tentang Kehalalan Kopi Luwak*”. Penelitian ini membahas mengenai sudut pandang ulama mengenai status kehalalan kopi luwak.²⁶

Tabel 1.1 Penelitian Studi Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Harga Pokok Produksi Usaha Kopi Luwak Di Kabupaten Lampung Barat.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan kopi luwak	Penelitian terdahulu pembahasan penelitiannya lebih ke harga pokok produksi kopi luwak, sedangkan penelitian peneliti lebih membandingkan dua hukum yaitu fatwa MUI No. 07 tahun 2010 tentang kopi luwak dengan fatwa MUI No. 07/munas/II/1980/ tentang makanan yang bercampur dengan benda najis, dan untuk mengetahui status kehalalan kopi luwak
2	Analisis Strategi Promosi Kopi Luwak Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Menurut Perspektif Ekonomi Islam.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sama-sama melakukan penelitian yang	Penelitian terdahulu pembahasan penelitiannya lebih ke strategi promosi kopi luwak dalam meningkatkan

²⁶ Rahmat Syah dan Nailur Rahmi, “Analisis Terhadap Pandangan Ulama Tentang Kehalalan Kopi Luwak,” *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (2020): hlm 191.

		berkaitan dengan kopi luwak	penjualan produk, sedangkan penelitian peneliti lebih membandingkan dua hukum yaitu fatwa MUI No. 07 tahun 2010 tentang kopi luwak dengan fatwa MUI No. 07/munas/II/1980/ tentang makanan yang bercampur dengan benda najis, dan untuk mengetahui status kehalalan kopi luwak
3	Strategi Pengembangan Usaha Kopi Luwak Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan kopi luwak	Penelitian terdahulu pembahasan penelitiannya lebih ke strategi pengembangan usaha kopi luwak, sedangkan penelitian peneliti lebih membandingkan dua hukum yaitu fatwa MUI No. 07 tahun 2010 tentang kopi luwak dengan fatwa MUI No. 07/munas/II/1980/ tentang makanan yang bercampur dengan benda najis, dan untuk

			mengetahui status kehalalan kopi luwak
4	Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kopi Luwak (Studi Kasus UMKM Careuh Coffee Rancabali-Ciwidey, Bandung).	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan kopi luwak	Penelitian terdahulu pembahasan penelitiannya lebih ke strategi pengembangan usaha kopi luwak, sedangkan penelitian peneliti lebih membandingkan dua hukum yaitu fatwa MUI No. 07 tahun 2010 tentang kopi luwak dengan fatwa MUI No. 07/munas/II/1980/ tentang makanan yang bercampur dengan benda najis, dan untuk mengetahui status kehalalan kopi luwak
5	Pengaruh Perbedaan Spesies Luwak Terhadap Kadar Kofein Dari Kopi Luwak Jenis Robusta	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan kopi luwak	Penelitian terdahulu pembahasan penelitiannya lebih ke pengaruh perbedaan spesies luwak terhadap kadar kafein dari kopi jenis robusta, sedangkan penelitian peneliti lebih membandingkan dua hukum yaitu fatwa MUI

			No. 07 tahun 2010 tentang kopi luwak dengan fatwa MUI No. 07/munas/II/1980/ tentang makanan yang bercampur dengan benda najis, dan untuk mengetahui status kehalalan kopi luwak
6	Analisis Terhadap Pandangan Ulama Tentang Kehalalan Kopi Luwak	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan kopi luwak	Penelitian terdahulu pembahasan penelitiannya lebih ke sudut pandang ulama mengenai status kehalalan kopi luwak, sedangkan penelitian peneliti lebih membandingkan dua hukum yaitu fatwa MUI No. 07 tahun 2010 tentang kopi luwak dengan fatwa MUI No. 07/munas/II/1980/ tentang makanan yang bercampur dengan benda najis, dan untuk mengetahui status kehalalan kopi luwak